



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama kumulasi nafkah anak antara:

XXXXX Binti XXXXX, NIK. 7601017112840007, Lahir di Kalola, 31 Desember 1984, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiswasta, Beralamat di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SALEH, SH. dan ASDAR, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PENGACARA PASANGKAYU LAW FIRM" Beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX Bin XXXXX, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasanuddin, S.H.**, Avokat pada Posbakumadin Pasangkayu, domisili elektronik advhasanuddin@gmail.com, alamat

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor jalan Jambu kompleks Masjid Nurul Johar
Makkasau, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan
Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan
surat kuasa tanggal 18 januari 2022, sebagai
Tergugat;

Pt. Bank Mandiri KPC Donggala, yang beralamat Jl. Moro No. 78 Donggala,
Sulawesi Tengah – 94351 Telepon : (0457) 71175
dalam hal ini dikuasakan kepada **Hananto
Pramujari, S.H.**, team leader pada regional legal
team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.-Region
X/Sulawesi dan Maluku, **Dewi Sri Hadrianingsih,
S.H.**, Legal officer pada regional legal team PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.-Region X/Sulawesi dan
Maluku, **Fauzan Akbar Lubis, S.H.,M.H.**, Legal
officer pada regional legal team PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk.-Region X/Sulawesi dan Maluku,
Muhammad Iqbal Taufik Tamengge, S.H., Legal
officer pada regional legal team PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk.-Region X/Sulawesi dan Maluku,
Abdul Khanif, Penyelia unit pada KCP Donggala PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk., **Eko Prasetyo**, Branch
bussines control pada KCP Donggala PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk., dan **Noval**, penyelia unit
pada KCP Pasabgkayu PT Bank Mandiri (Perseo)
Tbk. Berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan
Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk, tanggal 21 Januari 2022, sebagai turut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat di
muka sidang;

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan telah putus karena Perceraian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Pky Tanggal 19 Mei 2021 M, Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewisdje*) berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0053/AC/2021/PA.Pky ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 - 2.1. Fandi F.
 - 2.2. Farel Suganda PN. (umur 15 tahun)
 - 2.3. Cinta Olivia PN. (umur 14 tahun)
3. Bahwa dari ketiga anak tersebut diatas, 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur yang sementara dalam pengasuhan Penggugat dan tinggal bersama dengan penggugat;
4. Bahwa pasca perceraian antara Penggugat dan tergugat seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut hampir semuanya ditanggung sendiri oleh Penggugat dan terkesan selama ini Tergugat tidak mau tau keadaan anak-anak yang saat sekarang masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan, perhatian dan biaya hidup serta biaya pendidikan demi masa depan anak;
5. Bahwa untuk menjamin perkembangan mental yang lebih baik dan demi masa depan anak-anak yang masih dibawah umur tersebut maka sudah sepantasnya kedua anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan untuk menjamin keterpenuhan biaya hidup dan biaya pendidikan anak sudah semestinya ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya sampai mereka dewasa

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah diperoleh harta bersama yang belum terbagi berupa :

6.1. Satu Unit Mobil Atas Nama Pemilik XXXXX, Merek DAIHATSU/AYLA, Warna Putih, Jenis Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MHKS4DA2JJJ032188, Nomor Mesin : 1KRA448573, Nomor Polisi : DC 1044 XD;

6.2. Sebidang Tanah Perkebunan Cengkeh, dengan Luas 10.300 M² (sepuluh ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sulapa, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumampo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurdin
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rahmana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

6.3. Sebidang Tanah Perkebunan Kelapa yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 899/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX H., Surat Ukur No. 299/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010, dengan Luas 8.394 M² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kader
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudi

6.4. Sebidang Tanah Perkebunan Sawit yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 900/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX.,

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 300/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010, dengan Luas 8.331 M² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur berbatas dengan Rawe
- Sebelah Utara berbatas dengan Jamaluddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Badaruhman

6.5. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dengan Luas 825 M² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri satu unit rumah berukuran 7 M x 15 M Persegi, , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Utara berbatas dengan Ramli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir

Dalam rumah tersebut diatas yang saat sekarang dalam penguasaan Tergugat I bersama Istrinya terdapat Perabot Rumah Tangga yang merupakan Harta bersama berupa :

- Lemari es 2 (dua) unit (LG dan SHARP)
- Lemari 10 (sepuluh unit)
- Kursi Sofa dan Kursi Jati beserta Meja makan
- Tempat tidur 2 (dua) buah (dua springbed)
- Televisi Merek Panasonic 15 inchi
- Speaker aktif 4 (empat) unit
- Karpet besar 4 (empat) lembar
- Sarung 3 (tiga) lusin
- Perlengkapan dapur

Bahwa atas Objek Perkara tersebut di atas telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemegang Hak XXXXX Bin XXXXX yang saat sekarang berada dalam penguasaan Tergugat ;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.6. Utang bersama berupa Pinjaman (kredit) pada PT. Bank Mandiri KPC Donggala sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran tiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama lima tahun;

6.7. Hasil penjualan buah kelapa dalam kurun waktu 3 (tiga) kali panen yang diterima dan dikuasai oleh Tergugat dan tidak pernah membaginya kepada Penggugat dengan rincian :

- Harga buah kelapa pada tanggal 08 Maret 2021 Rp. 7.007.100,-
- Harga buah kelapa pada tanggal 12 Juli 2021 Rp. 7.225.500,-
- Harga buah kelapa pada tanggal 20 Oktober 2021 Rp. 6.142.500,-

Total harga Buah Kelapa yang belum terbagi adalah Rp. 20.375.100,-

6.8. Hasil penjualan Buah Kelapa Sawit yang telah diterima oleh Tergugat dan tidak pernah membaginya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Buah Sawit	Harga Perkilo	Jumlah Harga
1.	26/05/2021	2.007 Kg	Rp. 1.550,-	Rp. 3.110.850,-
2.	06/05/2021	2.070 Kg	Rp. 1.500,-	Rp. 3.105.000,-
3.	14/06/2021	1.888 Kg	Rp. 1.600,-	Rp. 3.200.800,-
4.	30/06/2021	1.467 Kg	Rp. 1.450,-	Rp. 2.127.150,-
5.	18/07/2021	1.103 Kg	Rp. 1.650,-	Rp. 1.819.950,-
6.	03/08/2021	1.652 Kg	Rp. 1.800,-	Rp. 2.973.600,-
7.	18/08/2021	1.380 Kg	Rp. 1.900,-	Rp. 2.622.000,-
8.	03/09/2021	1.321 Kg	Rp. 2.000,-	Rp. 2.642.000,-



9.	24/09/2021	1.524 Kg	Rp. 2.050,-	Rp. 3.124.000,-
10.	16/10/2021	1.224 Kg	Rp. 2.150,-	Rp. 2.631.600,-
11.	30/10/2021	1.231 Kg	Rp. 2.500,-	Rp. 3.077.500,-
12.	20/11/2021	1.523 Kg	Rp. 2.500,-	Rp. 3.807.500,-
13.	03/12/2021	993 Kg	Rp. 2.500,-	Rp. 2.482.500,-

Total Harga = Rp. 36.694.450,-

7. Bahwa atas Objek Gugatan harta bersama tersebut di atas seluruhnya dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah terbagi ;

8. Bahwa oleh karna Objek Gugatan (harta bersama) tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan belum pernah terbagi, maka secara hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) atas Objek Gugatan ;

9. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut diaras dalam pengasuhan Penggugat dan demi memastikan terpenuhinya kebutuhan anak yang saat sekarang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan maka sudah sepantasnya untuk objek berupa tanah/lokasi perkebunan sawit yang produktif diserahkan kepada Penggugat yaitu tanah/lokasi Perkebunan Sawit yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 900/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX., Surat Ukur No. 300/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010, dengan Luas 8.331 M² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur berbatas dengan Rawe
- Sebelah Utara berbatas dengan Jamaluddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Badaruhman

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Penggugat meminta untuk diserahkan objek sengketa sebagaimana pada point 8 (delapan) maka sudah sepantasnya jika pihak Tergugat berhak mendapatkan lokasi Tanah Perkebunan Kelapa yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 899/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX H., Surat Ukur No. 299/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010, dengan Luas 8.394 M² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kader
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudi

11. Bahwa atas pembagian harta sebagaimana pada Poin 8 (delapan) dan Poin 9 (sembilan) sudah sangatlah terpat dengan alasan bahwa dari kedua bidang tanah tersebut luasnya sama;

12. Bahwa berdasarkan hal terbut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" Serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) yang menyebutkan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" ;

13. Bahwa sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini, harta bersama tersebut masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama ini secara musyawarah kekeluargaan, sampai kekantor desa, akan tetapi Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa alasan ditariknya PT. Bank Mandiri KPC Donggala sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasan untuk menghindari Gugatan ini dapat dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak dan sebagai bentuk pertanggung jawaban Penggugat selaku debitur atas Utang Bersama serta untuk menjaga Hak-hak para Pihak atas objek sengketa, Khususnya Pihak PT. Bank Mandiri KPC Donggala selaku Kreditur yang telah meletakkan sita Jaminan atas objek perkara harta bersama dengan jaminan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 900/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX., Surat Ukur No. 300/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010, dengan Luas 8.331 M² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 899/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX H., Surat Ukur No. 299/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010, dengan Luas 8.394 M² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010;

15. Bahwa untuk menghindari Gugatan ini sia-sia, dan atas tindakan Tergugat yang telah bersikukuh tidak mau membagi yang hendak menguasai seluruh harta bersama secara melawan hukum sehingga dapat diduga Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain saat sebelum adanya putusan perkara a quo, maka mohon kiranya atas perkenan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu melalui Majelis Hakim Yang mulia untuk meletakkan sita jaminan (*Conservator Beslaag*) di atas objek sengketa berupa ;

- a. Satu Unit Mobil Atas Nama Pemilik XXXXX, Merek DAIHATSU/AYLA, Warna Putih, Jenis Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MHKS4DA2JJJ032188, Nomor Mesin : 1KRA448573, Nomor Polisi : DC 1044 XD;
- b. Sebidang tanah dengan Luas 825 M² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri satu unit rumah berukuran 7

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter kali 15 Meter Persegi, yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ramli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir/Bapa Puspa

Beserta isi dalam rumah tersebut diatas yang saat sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama Istrinya berupa Perabot Rumah Tangga yang merupakan Harta bersama yaitu :

- Lemari es 2 (dua) unit (LG dan SHARP)
- Lemari 10 (sembilan) (unit
- Kursi Sofa
- Kursi Jati
- Meja makan
- Tempat tidur 2 (dua) buah
- Televisi Merek Panasonic 15 inchi
- Speaker aktif 4 (empat) unit
- Karpet besar 4 (empat) lembar
- Sarung 3 (tiga) lusin
- Perlengkapan dapur

c. Sebidang Tanah Perkebunan Cengkeh, dengan Luas 10.300 M² (sepuluh ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sulapa, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumampo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurdin
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rahmana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

PETITUM

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah untuk dua orang anak yang masih dibawah umur sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (mandiri) yang penerimaannya melalui Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum atas Sita Jaminan (*Conservator Beslaag*) yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu atas Objek Gugatan Harta Bersama berupa :

3.1. Satu Unit Mobil Atas Nama Pemilik XXXXX, Merek DAIHATSU/AYLA, Warna Putih, Jenis Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MHKS4DA2JJJ032188, Nomor Mesin : 1KRA448573, Nomor Polisi : DC 1044 XD;

3.2. Sebidang tanah dengan Luas 825 M² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri satu unit rumah berukuran 7 Meter kali 15 Meter Persegi, yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Utara berbatas dengan Ramli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir

Beserta isi dalam rumah tersebut yang saat sekarang dalam penguasaan Tergugat I bersama Istrinya berupa Perabot Rumah Tangga yang merupakan Harta bersama berupa :

- Lemari es 2 (dua) unit (LG dan SHARP),
- Lemari 10 (sembilan) (unit),
- Kursi Sofa,
- Kursi Jati,
- Meja makan,
- Tempat tidur 2 (dua) buah,

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Televisi Merek Panasonic 15 inchi,
- Speaker aktif 4 (empat) unit,
- Karpet besar 4 (empat) lembar,
- Sarung 3 (tiga) lusin,
- Perlengkapan dapur,

3.3. Sebidang Tanah Perkebunan Cengkeh, dengan Luas 10.300 M² (sepuluh ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sulapa, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumampo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurdin
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rahmana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

4. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

4.1. Satu Unit Mobil Atas Nama Pemilik XXXXX, Merek DAIHATSU/AYLA, Warna Putih, Jenis Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MHKS4DA2JJJ032188, Nomor Mesin : 1KRA448573, Nomor Polisi : DC 1044 XD;

4.2. Sebidang Tanah Perkebunan Cengkeh, dengan Luas 10.300 M² (sepuluh ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sulapa, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumampo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurdin
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rahmana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

4.3. Sebidang Tanah Perkebunan Kelapa yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 899/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX H., Surat Ukur No. 299/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010,

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Luas 8.394 M² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kader
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudi

4.4. Sebidang Tanah Perkebunan Sawit yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 900/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX., Surat Ukur No. 300/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010, dengan Luas 8.331 M² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur berbatas dengan Rawe
- Sebelah Utara berbatas dengan Jamaluddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Badaruhman

4.5. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dengan Luas 825 M² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri satu unit rumah berukuran 7 M x 15 M Persegi, , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Utara berbatas dengan Ramli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rumah tersebut diatas yang saat sekarang dalam penguasaan Tergugat I bersama Istrinya terdapat Perabot Rumah Tangga yang merupakan Harta bersama berupa :

- Lemari es 2 (dua) unit (LG dan SHARP)
- Lemari 10 (sepuluh unit)
- Kursi Sofa dan Kursi Jati beserta Meja makan
- Tempat tidur 2 (dua) buah (dua springbed)
- Televisi Merek Panasonic 15 inchi
- Speaker aktif 4 (empat) unit
- Karpet besar 4 (empat) lembar
- Sarung 3 (tiga) lusin
- Perlengkapan dapur

Bahwa atas Objek Perkara tersebut di atas telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemegang Hak XXXXX Bin XXXXX yang saat sekarang berada dalam penguasaan Tergugat ;

4.6. Utang bersama berupa Pinjaman (kredit) pada PT. Bank Mandiri KPC Donggala sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran tiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama lima tahun;

4.7. Hasil penjualan buah kelapa dalam kurun waktu 3 (tiga) kali panen yang diterima dan dikuasai oleh Tergugat dan tidak pernah membaginya kepada Penggugat dengan rincian :

- Harga buah kelapa pada tanggal 08 Maret 2021 Rp. 7.007.100,-
- Harga buah kelapa pada tanggal 12 Juli 2021 Rp. 7.225.500,-
- Harga buah kelapa pada tanggal 20 Oktober 2021 Rp. 6.142.500 ,-

Total harga Buah Kelapa yang belum terbagi adalah Rp. 20.375.100,-

4.8. Hasil penjualan Buah Kelapa Sawit yang telah diterima oleh Tergugat sebanyak Rp. 36.694.450,- (tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat empat ratus lima puluh rupiah);

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah menurut hukum merupakan Harta Bersama;

5. Menetapkan bahwa dalam pembagian atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak :

a. Bahwa untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak yang saat sekarang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan maka sudah sepantasnya untuk objek berupa tanah/lokasi perkebunan sawit yang produktif diserahkan kepada Penggugat yaitu tanah/lokasi Perkebunan Sawit yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 900/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX., Surat Ukur No. 300/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010, dengan Luas 8.331 M² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur berbatas dengan Rawe
- Sebelah Utara berbatas dengan Jamaluddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Badaruhman

b. Tergugat berhak mendapatkan lokasi Tanah Perkebunan Kelapa yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 899/Desa Polewali, Atas Nama Pemegang Hak : XXXXX H., Surat Ukur No. 299/Polewali/2010, tanggal 14-09-2010, dengan Luas 8.394 M² (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara pada Tanggal 15-09-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kader
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudi

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dalam pembagian atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat harta bersama berupa :

a. Satu Unit Mobil Atas Nama Pemilik XXXXX, Merek DAIHATSU/AYLA, Warna Putih, Jenis Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MHKS4DA2JJJ032188, Nomor Mesin : 1KRA448573, Nomor Polisi : DC 1044 XD;

b. Sebidang Tanah Perkebunan Cengkeh, dengan Luas 10.300 M² (sepuluh ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sulapa, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumampo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurdin
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rahmana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Badaruhman

c. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Duria Biro, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dengan Luas 825 M² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri satu unit rumah berukuran 7 M x 15 M Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ramli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir

Dalam rumah tersebut diatas yang saat sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama Istrinya terdapat Perabot Rumah Tangga yang merupakan Harta bersama berupa :

- Lemari es 2 (dua) unit (LG dan SHARP)
- Lemari 10 (sepuluh unit)
- Kursi Sofa dan Kursi Jati beserta Meja makan
- Tempat tidur 2 (dua) buah (dua springbed)

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Televisi Merek Panasonic 15 inci
- Speaker aktif 4 (empat) unit
- Karpet besar 4 (empat) lembar
- Sarung 3 (tiga) lusin
- Perlengkapan dapur

d. Utang bersama berupa Pinjaman (kredit) pada PT. Bank Mandiri KPC Donggala (turut Tergugat) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran tiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama lima tahun;

e. Hasil penjualan buah kelapa dalam kurun waktu 3 (tiga) kali panen yang diterima dan dikuasai oleh Tergugat dan tidak pernah membaginya kepada Penggugat dengan rincian :

- Harga buah kelapa pada tanggal 08 Maret 2021 Rp. 7.007.100,-
- Harga buah kelapa pada tanggal 12 Juli 2021 Rp. 7.225.500,-
- Harga buah kelapa pada tanggal 20 Oktober 2021 Rp. 6.142.500,-

Total harga Buah Kelapa yang belum terbagi adalah Rp. 20.375.100,-

f. Hasil penjualan Buah Kelapa Sawit yang telah diterima oleh Tergugat sebanyak Rp. 36.694.450,- (tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat empat ratus lima puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dari harta bersama dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut akan dijual melalui bantuan Kantor/Balai Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi menjadi setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat I;

8. Memerintahkan **PT. BANK MANDIRI KPC DONGGALA** untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **MUHAMMAD SALEH, SH. dan ASDAR, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*PENGACARA PASANGKAYU LAW FIRM*" Beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 23/SK/2021/PA.Pky tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Hasanuddin, S.H., Avokat pada Posbakumadin Pasangkayu, domisili elektronik advhasanuddin@gmail.com, alamat kantor jalan Jambu kompleks Masjid Nurul Johar Makkasau, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan surat kuasa tanggal 18 januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 3/SK/2022/PA.Pky tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa turut Tergugat telah memberi kuasa kepada **Hananto Pramujari, S.H.**, team leader pada regional legal team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.-Region X/Sulawesi dan Maluku, **Dewi Sri Hadrianingsih, S.H.**, Legal officer pada regional legal team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.-Region X/Sulawesi dan Maluku, **Fauzan Akbar Lubis, S.H.,M.H.**, Legal officer pada regional legal team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.-Region X/Sulawesi dan Maluku, **Muhammad Iqbal Taufik Tamengge, S.H.**, Legal officer pada regional legal team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.-Region X/Sulawesi dan Maluku, **Abdul Khanif**, Penyelia unit pada KCP Donggala PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., **Eko Prasetyo**, Branch bussines control pada KCP Donggala PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan **Noval**, penyelia unit pada KCP Pasabgkayu PT Bank Mandiri (Perseo) Tbk. Berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 21 Januari 2022 dan telah

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 06/SK/2022/PA.Pky tanggal 15 Februari 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat untuk berdamai dan menyelesaikan sengketanya melalui jalan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan proses perdamaian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (Mazidah, S.Ag.,M.H.) tanggal 8 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat dan turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana jawaban tertulis Tergugat tertanggal 14 februari 2022 dan jawaban Tertulis turut Tergugat tertanggal 15 februari 2022;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat tidak keberatan dan setuju akan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui jalan musyawarah;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah bermohon untuk perkaranya dan Tergugat serta turut Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pky, telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 587.000,- (Lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan Hakim tunggal, tanggal 8 februari 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal yang bersidang dengan dibantu oleh Abdul Rahim., S.Ag.,M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat;

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan harta bersama Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Irfan, S.H.
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	457.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	587.000,00

(Lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)